



**P U T U S A N**

**Nomor 697/Pdt.G/2013/PA.Wtp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pengusaha Katering, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jual beli ikan, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 2 Agustus 2013 pada register perkara Nomor 697/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 2 Agustus 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2002 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 266/07/XII/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, bertanggal 21 Desember 2002.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun di rumah penggugat sendiri di ..., dan

Hal. 1 dari 9 Put. No.697/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK, umur 10 tahun ANAK, umur 4 tahun, dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.

- 3 Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak
- 4 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena :
  - a. tergugat sering main judi dan minum minuman yang memabukkan dan jika dinasehati tergugat marah bahkan sering menyakiti penggugat
  - b. tergugat sering berutang tanpa dengan alasan untuk modal usaha namun sampai sekarang tidak pernah ada hasil.
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Maret 2013 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
- 6 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 697/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 22 Agustus 2013.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone Nomor 266/07/XII/2002 Tanggal 21 Desember 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sadik bin Baco Bakri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan), bertempat tinggal, Kelurahan KABUPATEN BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah sahabat saksi;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 12 tahun;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK, umur 10 tahun; ANAK, umur 4 tahun yang sekarang ikut bersama penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Mei 20012 rumah tangga penggugat mulai goyah disebabkan karena serig main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk dan juga tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2013 sudah 4 bulan lamanya tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan Tergugat dengan cara mensihati penggugat, tetapi tidak berhasil.



2 Yuni binti Hariyanto, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jualan), bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah sahabat saya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 19 Desember 2002 setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 12 tahun di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik namun setelah penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yaitu sejak bulan Mei 2012 tergugat mempunyai sifat buruk yang dilarang agama dan tidak disenangi penggugat yaitu main judi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK, umur 10 tahun; ANAK, umur 4 tahun yang sekarang ikut bersama penggugat;
- Bahwa dengan kelakuan tergugat yang suka minum menajdi sebab penggugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi dan keluarganya sudah mencoba menasihati penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan ..., Kabupaten Bone pada tanggal tanggal 19 Desember 2002 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Sadik bin Baco Bakri dan saksi Yuni binti Hariyanto, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 5 dari 9 Put. No.697/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2012 menjadi tidak rukun disebabkan karena tergugat sering main judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka bermain judi dan minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa akibat hal tersebut, penggugat tidak tahan. Setelah itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 4 bulan bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Hal. 7 dari 9 Put. No. 697/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ..., Kecamatan ..., dan Kecamatan ... setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kecamatan ..., dan Kecamatan ..., Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Muh. Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

t.t.d.

**Muh. Nasir B, S.H.**

t.t.d.

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

Ketua majelis,

t.t.d.

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Panitera pengganti,

t.t.d.

**Dra. Nuraeni.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

*(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**Dra. Erni Yulaelah.**

Hal. 9 dari 9 Put. No.697/Pdt.G/2013/PA. Wtp.